



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 11032200239550001**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT DKENZIE WASTU BASWARA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1103220023955 |
| 3. Alamat Kantor | : JALAN TERUSAN PALEM RAJA NOMOR 40, Desa/Kelurahan Sidomulyo,
Kec. Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur,
Kode Pos: 65317 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 082232960058 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 49431 - Angkutan Bermotor untuk Barang Umum |
| 7. Lokasi Usaha | : Jl Terusan Palem Raja 40 Sidomulyo, Desa/Kelurahan Sidomulyo, Kec.
Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur,
Kode Pos: 65317 |
| 8. Status | : Belum terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 9 Juni 2022

**a.n. Gubernur Jawa Timur
Kepala DPMPSTSP Provinsi Jawa Timur,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 13 Juni 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 11032200239550001**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
49431	Angkutan Bermotor untuk Barang Umum	Menengah Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Menggunakan Mobil Barang, Kereta Gandengan, dan/atau Kereta Tempelan;- Memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan bukti kartu uji;- Dioperasikan di jalan sesuai dengan kelas jalan yang dilalui;- Tersedianya fasilitas bongkar muat;- Dilengkapi dengan Surat Muatan Barang;- Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Barang Umum;- Menempatkan alat pemantau unjuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan;- Menempatkan perangkat system pemosisi global pada setiap Mobil Barang.- Memenuhi Standar Manajemen Keselamatan; dan- Mempunyai perjanjian muatan angkutan barang. <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none">- Melaporkan kegiatan usaha pengangkutan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Menteri dan/atau Gubernur.- Melaksanakan sistem manajemen keselamatan;- Mengangkut barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan sebelum barang diangkut;- Mengembalikan seluruh biaya angkutan yang telah dibayar oleh pemilik barang jika terjadi pembatalan pengiriman barang;- Mengganti kerugian yang diderita pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan sesuai dengan perjanjian pengangkutan;- Mengansuransikan orang yang dipekerjakan sebagai Awak Kendaraan;- Bertanggung jawab dalam hal terjadi kerusakan jalan, jembatan, dan gangguan lingkungan di sekitarnya yang diakibatkan pengoperasian kendaraan pengangkut;- Memenuhi standar minimal pelayanan angkutan barang;- Mengisi e-manifes angkutan sebelum melakukan kegiatan pengangkutan; dan	Belum terverifikasi	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.